

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN
BERBANTUAN DAN BERGERAK DI KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR BERDASARKAN PP NO. 6
TAHUN 2021**

Disusun dan diajukan oleh:

ISMAIL ABUKHAER

B021181310



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN
BERBANTUAN DAN BERGERAK DI KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR BERDASARKAN PP NO. 6
TAHUN 2021**

Disusun dan diajukan oleh:

ISMAIL ABUKHAER

B021181310

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN BERBANTUAN DAN
BERGERAK DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BERDASARKAN PP NO. 6 TAHUN 2021**

Disusun dan diajukan oleh

**ISMAIL ABUKHAER
B021181310**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Tanggal 27 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Panitia Ujian

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 19830605 200604 2 003



Ahsan Yunus, S.H., M.H.
NIP. 19890516 201904 3 001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Azhyanti, Muzama S.H., M.H.
NIP. 45790325 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Ismail Abukhaer

Nomor Induk Mahasiswa : B021181310

Prodi/Peminatan : Hukum Administrasi Negara

Judul : Implementasi Pelayanan Perizinan Berbantuan
dan Bergerak di Kabupaten Kepulauan Selayar
Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2021.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Januari 2023


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin S.H., M.H.

NIP. 198306052006042003



Ahsan Yunus S.H., M.H.

NIP. 198905162019043001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ISMAIL ABUKHAER
N I M : B021181310
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN BERBANTUAN DAN BERGERAK DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR BERDASARKAN PP NO. 6 TAHUN 2021

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2023



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail Abukhaer

NIM : B021181310

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul **"Implementasi Pelayanan Perizinan Berbantuan dan Bergerak di Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2021"** adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi karya tulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Januari 2023

Menyatakan,



Ismail Abukhaer

ABSTRAK

ISMAIL ABUKHAER (B021181310), IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN BERBANTUAN DAN BERGERAK DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR BERDASARKAN PP NO. 6 TAHUN 2021, (Dibimbing oleh Ariani Arifin sebagai Pembimbing I dan Ahsan Yunus sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan perizinan berbantuan dan bergerak di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan PP No. 6 tahun 2021 dan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pelayanan perizinan berbantuan dan bergerak di kabupaten kepulauan selayar.

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Jenis dan sumber data, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, data instansi, dan pemberitaan media yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil penelitian ini menunjukkan: **(1)** Implementasi pelayanan perizinan berbantuan dan bergerak di Kabupaten Kepulauan Selayar telah terlaksana dengan baik, namun masih belum sepenuhnya maksimal karena dalam layanan perizinan bergerak masih belum terealisasi secara menyeluruh di seluruh kecamatan wilayah pulau Kabupaten Kepulauan Selayar. **(2)** Pelaksanaan Pengawasan pelayanan perizinan berbantuan dan bergerak di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah terlaksana dengan baik. Dimana yang melakukan pengawasan dalam hal ini yakni Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kata Kunci: Perizinan, Berbantuan, Bergerak, Pelayanan Publik

ABSTRACT

ISMAIL ABUKHAER (B021181310), IMPLEMENTATION OF ASSISTED AND MOBILE LICENSING SERVICES IN THE SELAYAR ARCHIPELAGO REGENCY BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 6 OF 2021. (Guided by Ariani Arifin as Mentor I and Ahsan Yunus as Mentor II)

This study aims to determine the implementation of assisted and mobile licensing services in the Selayar Archipelago Regency based on Government Regulation Number 6 of 2021 and to find out the implementation of supervision of assisted and mobile licensing services in the selayar archipelago regency.

The research method used is empirical. Types and sources of data, namely primary data obtained from interviews and secondary data from laws and regulations, journals, books, agency data, and media reports that are relevant to this research. This research was conducted at the One-Stop Integrated Services Investment Service, Selayar Archipelago District.

The results of this study indicate: (1) The implementation of assisted and mobile licensing services in Selayar Archipelago Regency has been carried out well, but it is still not fully maximized because mobile licensing services have not been fully realized in all sub-districts of the island region of Selayar Archipelago Regency. (2) The implementation of supervision of assisted and mobile licensing services in the Selayar Islands Regency has been carried out properly. Where the one who supervises in this case is the Investment Sector Investment Service One-Stop Service of Selayar Islands Regency.

Keywords: Licensing, Assisted, Mobile, Public Service

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta ilmu yang bermanfaat, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Pelayanan Perizinan Berbantuan dan Bergerak Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2021”** sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat Penulis harapkan untuk perbaikan dalam menyusun karya tulis yang lebih baik di masa depan.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **H. Usman Ahmad** dan Ibunda **HJ. Nursiah** atas segalanya selama ini. Ucapan terima kasih juga kepada Ibu **Ariani Arifin, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Ahsan Yunus, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, petunjuk, dan arahan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat Penulis selesaikan. Terima kasih juga kepada Bapak **Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.** selaku Penilai I dan

Dr. Andi Bau Inggit AR. S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga, dari lubuk hati yang paling dalam Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, serta Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
3. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak bantuan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada Penulis.
5. Seluruh staff akademik, kemahasiswaan, dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya yang telah diberikan kepada Penulis.

6. Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dan seluruh jajarannya yang telah menerima dan membantu Penulis dalam proses penelitian ini.
7. Kepada Keluarga besar UKM LDA-Asyariah MPM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini sudah menjalin ukhuwah di atas kebersamaan yang semoga Allah jaga.
8. Kepada sobat KKN Gelombang 106 Kabupaten Kepulauan Selayar Posko 2 Kecamatan Bontomanai, Desa Bonea Makmur terkhusus **Dzulkarnain, Zahra Inayah, Rini Syahrini** dan **Marko** atas bantuan, dan pengalaman yang telah dibagikan selama ini.
9. Kepada teman-teman HAN 18 (HANDAL) yang menjadi teman belajar dan berbagi kisah.
10. Teman-teman Amandemen 2018, terima kasih penulis ucapkan atas solidaritasnya selama ini, termasuk teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.

Demikian atas segalanya yang telah diberikan kepada Penulis, semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan membalasnya dengan kebaikan.

Makassar, Januari 2023

Penulis,

Ismail Abukhaer

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJUAN PUSTAKA	16
A. Pemerintahan Daerah.....	16
B. Pelayanan Publik	22
C. Hukum Perizinan	25
D. Teori Pengawasan.....	33
E. Berbantuan dan Bergerak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 Tentang Izin Berusaha di Daerah.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Populasi dan Sampel	38

C.	Jenis dan Sumber Data	39
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	42
E.	Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		44
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1.	Gambaran Umum Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar.....	44
2.	Struktur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.....	46
B.	Implementasi Pelayanan Perizinan Berbantuan dan Bergerak Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2021	48
C.	Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Perizinan Berbantuan dan Bergerak di Kabupaten Selayar.....	70
BAB V PENUTUP.....		78
A.	Simpulan.....	78
B.	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....		80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Oleh karena itu pemberian pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara maksimal dan berlandaskan pada asas pelayanan publik.¹

Pelayanan publik harus transparan, jadi setiap masyarakat yang mengalami kesusahan atau kebingungan dalam mengurus sebuah perizinan harus dilayani dengan lebih sabar dan terbuka kepada informasi publik. Akuntabel, karena sebagai aparatur selaku penanggung jawab dan penggugat atas segala kebijakan yang diterapkannya. Keterbukaan, menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang nilainya tidak transparan. Aturan hukum, jika pemerintahan yang baik memiliki kepastian jaminan hukum dan rasa keadilan masyarakat setiap kebijakan publik yang ditempuh.²

Dalam pelayanan publik, salah satu bentuk pelayanan publik yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini adalah tentang pelayanan

¹ Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *Administrative Law and Governance Journal*. Vol. 2. No. 2. 2019. hlm. 218-234.

² Asas umum pemerintahan yang baik dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

dalam hal perizinan. Perizinan berperan penting dalam kegiatan penanaman modal usaha masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat dalam perizinan merupakan salah satu kebutuhan pelayanan yang perlu diperbaiki dan dibenahi kedepannya.

Pembenahan tersebut dapat dilakukan melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau oleh masyarakat, profesionalitas pegawai dalam pelayanan serta tersedianya tempat pengaduan dan keluhan masyarakat serta ketersediaan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.

Banyak hal yang dikemudikan oleh perizinan sehingga dapat terlaksana dengan baik aktifitas yang hendak dilakukan. Contohnya seperti izin usaha pariwisata dengan adanya TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata). Tanpa adanya izin, pelaku usaha dengan mudah untuk melakukan pelanggaran ataupun tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan sebagaimana mestinya.

Semakin berkembangnya teknologi di zaman sekarang ini, tentunya bisa menjadi hal yang positif bagi pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia, serta dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih responsif dan cepat, sehingga pelaksanaan pelayanan publik menjadi efektif dan efisien.

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri dari beberapa klaster termasuk juga dalam hal perizinan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa

“Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.”

Dengan itu selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP No. 6 Tahun 2021) yang menjadi salah satu peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja.

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dikelola secara elektronik, hal tersebut didasarkan pada Pasal 1 angka (1) PP No. 6 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:

“Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengolahannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.”

Untuk pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di daerah wajib menggunakan system OSS sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (1) Pasal 10 Ayat (2) PP No. 6 Tahun 2021

“Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.”

Pelayanan perizinan berusaha di daerah dengan menggunakan sistem OSS, namun untuk pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan secara mandiri, artinya perlu pendampingan dari pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk melakukan pendaftaran izin ke website OSS yang telah disediakan.

Dijelaskan pada Pasal 11 ayat (3) PP No. 6 Tahun 2021 bahwa:

“Dalam hal pelayanan sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat menjadi (DPMPTSP) melakukan:
a. pelayanan berbantuan; dan/atau
b. pelayanan bergerak.”

Pelayanan berbantuan dan bergerak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan (5) PP No.6 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:

“Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha”. Sementara itu Pelayanan bergerak dimaksud dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya”.

Pelayanan Berbantuan adalah merupakan suatu program kegiatan dengan membantu pemohon izin atau *customer* oleh petugas *front office* DPMPTSP dalam penginputan data ke dalam aplikasi OSS apabila pemohon izin tersebut kurang memahami operasional penginputan data ke dalam sistem tersebut.³

³ DPMPTSP Sanggau, 2021, *Layanan Berbantuan Urusan Perizinan Melalui Oss Di Desa Tunggal Bakti Kec. Kembayan*, <https://dpmptsp.sanggau.go.id/layanan-berbantuan-urusan-perizinan-melalui-oss-di-desa-tunggal-bakti-kec-kembayan/>, diakses pada Minggu 27 Maret 2022 Pukul 14.37

Pelayanan Bergerak adalah Pelayanan yang dilakukan oleh Tim Pelayanan yang disiapkan oleh penyedia layanan pelayanan publik untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pelayanan di daerah terpencil/sangat terpencil yang tidak memiliki fasilitas dan daerah yang tidak mendapat pelayanan secara langsung dengan menggunakan alat transportasi udara, kapal/perahu, darat atau kombinasi. Jenis pelayanan yang diberikan pada kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut yang membutuhkan dukungan dari Kabupaten/Kota.⁴

Tahapan pelaksanaan pelayanan perizinan berbantuan dan bergerak dijelaskan pada Pasal 12 ayat (3) PP No. 6 Tahun 2021 bahwa:

*“Pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.”*

Berdasarkan laporan terkait pelayanan perizinan melalui mekanisme pelayanan bergerak di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dimulai pada tanggal 27 September 2021 hingga akhir tahun 2021, pelaksanaan pelayanan bergerak hanya terlaksana di 3 Kecamatan dari 11 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar yakni Kecamatan Buki

⁴ *Ibid*

yang berada di wilayah daratan, Kecamatan Pasimasunggu, dan Kecamatan Pasimasunggu Timur yang berada di wilayah Pulau.⁵

Dalam hal pelaksanaan pelayanan bergerak yang telah dilaksanakan tersebut terdapat permasalahan yang timbul yakni pelayanan pelayanan perizinan belum optimal dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan investasi dan perizinan belum memadai, keterbatasan akses jaringan seluler maupun wifi yang digunakan untuk mengakses langsung situs pendaftaran layanan perizinan, dan aplikasi perizinan belum terintegrasi sepenuhnya di semua kecamatan dengan aplikasi layanan yang sama.⁶

Muhammad Arsyad mengkonfirmasi bahwa adapun kendala perizinan sejauh ini adalah kondisi geografis Kepulauan Selayar dimana sebagian wilayahnya berada pada wilayah pulau.⁷ Hal tersebut sudah semestinya lebih diperhatikan Pemerintah Daerah dan DPMPSTSP Kabupaten Kepulauan Selayar kedepannya mengingat tidak semua kalangan masyarakat memahami tata cara untuk melakukan pendaftaran perizinan ataupun hanya untuk mengakses informasi melalui website yang tersedia.

Berdasarkan data Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

⁵ Kabupaten Kepulauan Selayar, 2021, Dinas PMPTSPTK Kepulauan Selayar Mulai Melakukan Pelayanan Perizinan Mobile, <https://kepulauanelayarkab.go.id/berita-dinas-pmptsptk-kepulauan-selayar-mulai-melakukan-pelayanan-perizinan-mobile.html>

⁶ RENSTRA Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar 2021–2026

⁷ *Ibid* Kepulauan Selayar Mulai Melakukan Pelayanan Perizinan Mobile.


Kabupaten Kepulauan Selayar 2021–2026, permasalahan pelayanan Dis. PMPTSPTK dapat ditinjau dari 4 aspek, yaitu pelaksanaan pelayanan prima, realisasi investasi yang masih rendah, dan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Keempat aspek ini berperan penting dalam peningkatan kinerja mewujudkan visi dan misi Bupati Kepulauan Selayar.

Melihat masih banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam mengupayakan terciptanya pelayanan publik yang baik, tak terkecuali dalam hal pelayanan perizinan berbantuan dan bergerak di daerah Kabupaten Selayar, sehingga mengakibatkan kepatuhan akan pelaksana pelayanan menjadi rendah. Selain itu, hal tersebut tentu bertolak belakang dengan asas pelayanan publik yang terdapat pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yakni asas ketepatan waktu serta asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan pelayanan. Daerah Kabupaten Selayar merupakan salah satu daerah yang memiliki hasil survei berada di zona merah.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan Subhan Djoer, mengumumkan sekaligus menyerahkan piagam dan raport hasil survey kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 kepada sejumlah Kepala Daerah di Sulsel, di Hotel Four Point Makassar, Kamis 27 Januari 2022.⁸

⁸ Medium Sulsel, 2022, *Ombudsman Serahkan Raport Hasil Survei, Bulukumba Raih Nilai Tertinggi*, <https://sulsul.mediumindonesia.com/read/13121/ombudsman-serahkan-raport->

Grafik 1. Nilai Survei Pelayanan Publik Kabupaten/Kota



Sumber : Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan (2022)

Dari sekian kabupaten/kota yang disurvei, tercatat 3 Kabupaten yang berhasil masuk Zona Hijau, masing masing Kabupaten Bulukumba dengan nilai 87,83, Luwu Utara 85,85 dan Kabupaten Enrekang dengan nilai 82,62. Selain itu juga terdapat Zona Kuning sebanyak 19 Kabupaten / Kota dan Zona Merah terdapat 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan nilai 45,68 dan Tana Toraja 31,97.⁹

Subhan menyampaikan, dari hasil penilaian kepatuhan akan menghasilkan 3 (tiga) kategorisasi predikat penilaian, yakni Zona Hijau atau Predikat Kepatuhan Tinggi, Zona Kuning atau Predikat Kepatuhan Sedang dan Zona Merah atau Predikat Kepatuhan Rendah. Sesuai hasil rekap unit layanan yang masuk Zona Hijau, Kuning dan Merah pada penilaian kepatuhan tahun 2021 menurut Subhan, masing masing unit

hasil-survei-bulukumba-raih-nilai-tertinggi, diakses pada minggu 20 November 2022 Pukul 08.07

⁹ *Ibid*

layanan DPMPTSP terdapat 1 Zona Merah, kemudian 7 Zona Kuning dan 16 Zona Hijau.¹⁰

Dari data tersebut perlu diketahui dan dilihat kembali bagaimana pelaksanaan pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Selayar terutama dalam hal pelayanan perizinan. Hal tersebut dianggap sangat krusial mengingat pelayanan publik merupakan salah satu pilar utama yang digunakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, oleh karena itu perlunya untuk melihat sejauh mana implementasi pelayanan berbantuan dan bergerak di Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan solusi pemerintah yang disampaikan pada PP No, 6 Tahun 2021 Tentang Izin Berusaha di Daerah, guna untuk mensukseskan pelaksanaan perzinan di Daerah terutama untuk masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan lebih untuk dapat mengakses internet melalui sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, yakni masyarakat yang tinggal di Kecamatan/Desa yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar yang jarang mendapatkan sorotan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Implementasi pelayanan perizinan berbantuan dan bergerak di Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“Implementasi Pelayanan Perizinan Berbantuan dan Bergerak Di Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2021.**

¹⁰ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dimanfaatkan untuk memberikan batasan terkait ruang lingkup pembahasan skripsi ini agar lebih terfokus pada permasalahan dan tidak melebar secara luas. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini di antaranya:

1. Bagaimana implementasi pelayanan perizinan berbantuan dan bergerak di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan PP No. 6 Tahun 2021?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pelayanan perizinan berbantuan dan bergerak di Kabupaten Kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pelayanan perizinan berbantuan dan bergerak di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan PP No. 6 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pelayanan perizinan berbantuan dan bergerak di Kabupaten Kepulauan Selayar.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi juga dapat bermanfaat bagi pembaca, setiap orang yang mendalami bidang hukum khususnya pada hukum administrasi negara, serta pihak-pihak lain. Untuk itu, manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemikiran hukum serta memberikan tambahan wawasan dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum administrasi negara. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum administrasi negara utamanya dalam konteks penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Izin Berusaha di Daerah, sebagai perwujudan pelaksanaan perizinan di daerah.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis manfaat penelitian ini yaitu dapat memberikan manfaat dan masukan pemikiran-pemikiran kepada individu, masyarakat, ataupun pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam bidang hukum administrasi negara khususnya yang mendalami terkait penerapan pelayan publik yakni perizinan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

yang jelas tentang penerapan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang izin berusaha di daerah,

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan pencarian di berbagai media, situs internet, dan terkhusus membaca mengenai beberapa peraturan pelaksana atas lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, penulis menemukan judul di bidang hukum administrasi negara yang berkaitan langsung dengan perwujudan pelaksanaan pelayanan publik di bidang perizinan. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang membahas secara khusus terkait Implementasi Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Izin Berusaha di Daerah. Namun dalam hal ini penulis menemukan adanya penelitian skripsi terdahulu yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan perizinan menggunakan metode *Online Single Submission* (OSS) yakni yang merupakan bagian dari pelaksanaan pelayanan perizinan berbantuan dan bergerak yang akan penulis teliti.

1. Penelitian skripsi berjudul “Efektivitas Pelayanan Samsat Bergerak (Samber) di Kota Tanjungpinang Tahun 2018” yang ditulis oleh Rldho dan Nur, Aslamaturrahmah Dwi Putri dan Uly, Sophia, Universitas Maritim Raja Ali Haji, di tahun 2019. Adapun dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada efektivitas dalam hal pelayanan administrasi seperti pelayanan sim, stnk dan pelayanan-pelayanan administrasi lainnya yang disediakan dan yang ditangani langsung oleh Samsat di kota Tanjung Pinang. Dalam hal pelayanan

bergerak yang dilakukan oleh Samsat di kota Tanjungpinang dilaksanakan guna untuk mempercepat pelayanan yang dilakukan.¹¹ Sedangkan yang penulis teliti yakni terkait penerapan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar dengan metode berbantuan dan bergerak yang pelaksanaan perizinan ini dilakukan menggunakan layanan *Online Single Submission* (OSS), namun dalam pelaksanaannya yang masih banyak diantara masyarakat yang tidak dapat melaksanakannya secara mandiri dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai teknologi dan juga beberapa faktor lainnya seperti susahnya untuk mengakses internet di beberapa wilayah di pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Perbedaan dari penelitian sebelumnya di atas yakni dari fokus objek penelitiannya, dimana penelitian sebelumnya berfokus pada pelayanan di Samsat, sementara yang peneliti teliti berfokus pada pelayanan perizinan di DPMPTSP.

2. Penelitian skripsi berjudul “Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Musi Banyuasin Studi Kasus : (Siap Antar Jemput Izin Mudah Berbantuan (SAJI MUBA))” yang ditulis oleh Tri Anggraini, S.IP.,MPA Program Studi Ilmu Administrasi Negara,

¹¹ RIDO, RIDO, 2019, Aslamaturrahmah Dwi Putri Nur, and Sophia Uly, “Efektivitas Pelayanan Samsat Bergerak (Samber) Di Kota Tanjungpinang Tahun 2018. Diss”. Universitas Maritim Raja Ali Haji, hlm. 1.

Universitas Timor. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Musi Banyuasin melalui Inovasi Siap Antar Jemput Izin Mudah Berbantuan atau disingkat SAJI MUBA. SAJI MUBA bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus Perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk Inovasi dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik.¹² Sedangkan yang penulis akan teliti yakni pelaksanaan perizinan sesuai dengan inovasi-inovasi yang ada pada Undang-Undang Cipta Kerja, yang dalam hal ini lahirnya peraturan pelaksana atas inovasi baru yakni Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Izin Berusaha dDaerah yang memfokuskan pelaksanaan pelayanan berbasis risiko dengan menggunakan sistem pelayanan elektronik yang dinamakan *Online Single Submission* (OSS) yang untuk memudahkan masyarakat mengakses tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat 3 PP No. 6 Tahun 2021 bahwa dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya nampak jelas

¹² Anggraini, Tri. "Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Musi Banyuasin Studi Kasus:(Siap Antar Jemput Izin Mudah Berbantuan (SAJI MUBA))". Politeia: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 11, Nomor 2, 2019, hlm. 44.

pada objek yang diteliti dimana didasarkan atas pelaksanaan pelayanan perizinan menggunakan sistem OSS yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Izin Berusaha Di Daerah.

Berdasarkan perbandingan yang telah dipaparkan oleh penulis terkait perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang ingin diteliti, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Pertanggung jawaban tersebut dilakukan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi keempat asas-asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, bersifat objektif, dan berprinsip keterbukaan. Apabila kedepannya pembaca menemukan adanya penelitian yang sama, maka besar harapan agar penelitian ini mampu hadir, dapat dijadikan sebagai bahan referensi, dan mampu melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya serta penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah

Istilah pemerintah berasal dari kata dasar perintah yang mendapat sisipan “*em*” yang berarti “suatu sistem dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu Negara”.¹³

Istilah “pemerintah” ini pula yang oleh kebanyakan kalangan menyepadankan dengan istilah *government* (bahasa Inggris) dan *gouvernement* (bahasa Perancis) yang keduanya berasal dari perkataan Latin *gubernaculum*, yang artinya “kemudi”. Istilah pemerintah ini sering pula disinonimkan dengan penguasa, kadang juga diartikan sama dengan eksekutif, yakni pemegang atau yang melaksanakan pemerintahan secara riil dan ada pula yang mengistilahkan pemerintah dengan jawatan atau aparatur dalam susunan pemerintah.¹⁴

Sementara itu, istilah “pemerintahan” dalam bahasa Inggris dikenal dengan “*administration*” yakni proses, perbuatan atau cara memerintah atau segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam

¹³ Tahir, Arifin, 2014, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Alfabeta, hlm. 117.

¹⁴ *Ibid.*

menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.¹⁵

Dalam arti sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. Cabang pemerintahan eksekutif mewakili dua hal, pertama sama dengan yudikatif dan legislatif berperan sebagai alat kelengkapan negara, bertindak untuk dan atas nama negara, kedua sebagai badan administrasi negara yang mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara.¹⁶

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁷

Berdasarkan ketentuan umum Bab 1 Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 118.

¹⁷ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.²⁰

Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57

¹⁸ Bab 1 Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁹ Ani Sri Rahayu, 2017, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Malang, Sinar Grafika, hlm.1.

²⁰ *Ibid*, hlm. 5.

menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.²¹

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdapat pada penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain sebagai berikut²² :

1. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara
2. Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara

²¹ Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

²² Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
9. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pada hakikatnya fungsi dasar dari pemerintah adalah pelayanan, hal ini dikarenakan pemerintah ada dan diadakan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk mendapatkan pelayanan dasar yang dalam hal ini adalah kebutuhan akan "rasa aman, tertib dan tentram". Fungsi dasar pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan fungsi utama pemerintah, yang dalam hal ini

adalah pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Fungsi dasar pemerintah dalam bentuk pelayanan tersebut ditindaklanjuti dengan tiga (3) fungsi utama pemerintah, yakni; fungsi pelayanan pemerintahan, fungsi pelayanan pembangunan dan fungsi pelayanan kemasyarakatan, serta dengan perkembangan dan dinamika masyarakatnya, pemerintahan pada Saat ini menurut beberapa para ahli memiliki beberapa fungsi utama dari pemerintah tersebut ditambah dengan fungsi yang keempat yakni fungsi pemberdayaan masyarakat, sehingga fungsi utama pemerintah tersebut menjadi 4 (empat) fungsi (walaupun masih terdapat adanya perdebatan tentang fungsi utama dari unsur pemerintah tersebut), karena masyarakat pada Saat ini sudah sangat dinamis.²³

Selain memiliki fungsi dasar dan fungsi utama pemerintah, maka unsur pemerintah juga memiliki fungsi-fungsi lainnya yang bersifat tidak permanen (tetap), fungsi-fungsi ini sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakatnya, yang dalam hal ini adalah²⁴:

1. Menjalankan fungsi motivator masyarakat.
2. Melaksanakan fungsi stabilisator perekonomian dan keamanan.
3. Menjalankan fungsi motivator partisipasi masyarakat.
4. Menjalankan fungsi dinamisator organisasi pemerintah.

²³ Rauf, Rahyunir, 2018, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuannya*, hlm. 20.

²⁴ *Ibid*, hlm. 21.

5. Menjalankan fungsi kemasyarakatan, administrator pemerintahan dan lain sebagainya.

B. Pelayanan Publik

Teori Ilmu Administrasi Negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan yang dilimpahkan kepada sejumlah pejabat pemerintah yang bertanggung jawab di kedua bidang tersebut. (Siagian, 2001:128-129).

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai perihal atau suatu cara meladeni dan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.

Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan". Sedangkan definisi pelayanan lebih rinci diberikan oleh Gronroos "suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang

disediakan oleh perusahaan pemberi layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen.²⁵

Terkait Pelayanan tentunya memiliki hubungan yang erat kaitanya masyarakat. Sehingga pelayanan bisa disebut juga dengan sebutan pelayanan publik. Publik berasal dari kata bahasa Inggris *public* yang maknanya masyarakat secara umum dan Negara, kata publik menurut bahasa Indonesia diartikan sebagai umum, orang banyak dan ramai.

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik.²⁶

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

²⁵ Raminto dan Atik Septi Winarsih, 2005, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 5.

²⁶ Dwiyanto, Agus, 2015, *Manajemen Pelayanan Publik, Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press, hlm. 14.

Dalam Administrasi Negara salah satunya berisikan Administrasi Pemerintahan, yang dimana sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan disini salah satunya dapat berbentuk perizinan. Selain itu perizinan juga termasuk perwujudan dari Administrasi Publik, yang menunjukkan bahwa pemerintah lebih responsif/lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat/lebih mengetahui cara terbaik untuk memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat.²⁷

Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (7) UU 25/2009 pelayanan administratif meliputi²⁸ :

- a) Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka

²⁷ Em. Lukman Hakim, 2011, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, hlm. 22.

²⁸ Arrum, Desi Arianing. "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia." *Jurist-Diction*, Vol. 2, Nomor 5, 2019, hlm. 1639-1640.

mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

- b) Tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Dari berbagai pengertian pelayanan dan pelayanan publik yang telah diuraikan di atas, dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai penyedia layanan dalam menanggapi kebutuhan individu, komunitas dan/atau organisasi lain yang berkepentingan, sesuai dengan aturan dan prosedur dasar yang ditetapkan, dengan tujuan untuk memuaskan penerima layanan.

C. Hukum Perizinan

Kata izin, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Izin adalah pernyataan mengabulkan atau persetujuan membolehkan. Dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan atau izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.²⁹

²⁹ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.198.

Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut :

a) Utrecht mengartikan *vergunning* sebagai berikut :

Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).³⁰

b) N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).³¹

c) Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.³²

³⁰ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 167.

³¹ Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 77 mengutip Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, hlm. 2-3.

³² Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 170.

Selain itu Perizinan biasanya juga diartikan sebagai suatu instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum atau masyarakat luas melalui mekanisme perizinan. Oleh karena itu kebijakan perizinan harus didasarkan pada prinsip bahwa kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang, kecuali memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah atau instansi yang berwenang.

Prinsip izin tidak diawali atas “sesuatu yang dilarang”, tetapi berawal pada “sesuatu yang perlu diatur”. Hal ini memberikan makna yang berbeda, sebab pada prinsipnya banyak kegiatan yang pada dasarnya tidak dilarang tetapi tidak boleh dilakukan secara bebas sehingga harus diatur dengan instrumen “izin”. Hal ini dianggap sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan pengertian izin sebagai Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh wewenang yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang). Pada akhirnya

³³ Ilyas, A., Arisaputra, M. I., Arifin, A., & Bakar, D. U. M. (2020). Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Konsep Pembangunan Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 4 No. 2 April 2020. hlm. 353

pemberian izin pada pemerintah kepada orang atau individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.³⁴

Pada umumnya sistem izin terdiri dari³⁵ :

- 1) Larangan
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin)
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu³⁶ :

- a) *Dispensasi* ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
- b) *Lisensi* adalah suatu izin yang diberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

³⁴ Enny Nurbaningsih, 2017, *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 3.

³⁵ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, Grasindo, hlm. 17-18.

³⁶ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm 196-197.

c) *Konsesi* merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsensionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Perizinan berfungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Izin berfungsi sebagai pengaturan merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Tujuan perizinan adalah untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.³⁷

³⁷ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 193.

Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut.³⁸

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin mendirikan bangunan).
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen)
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk)
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

Dari beberapa pengertian, fungsi dan tujuan perizinan yang telah diuraikan di atas perlu diketahui juga terdapat beberapa unsur-unsur yang penting dalam perizinan antara lain sebagai berikut³⁹ :

- a) Instrument yuridis

Dalam Negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk

³⁸ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 208.

³⁹ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm 201-202.

menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis- jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

b) Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

c) Organ pemerintah

Organ Pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

d) Peristiwa konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.

e) Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

D. Teori Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pengawasan terhadap pemerintah dapat ditinjau dari berbagai segi yang dapat dirinci sebagai berikut.⁴⁰

- a) Pengawasan dari segi kedudukan badan/organ yang melakukan pengawasan dibedakan bersifat pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- b) Pengawasan dari segi waktu/saat dilaksanakan pengawasan dibedakan yaitu bersifat pengawasan *preventif* dan pengawasan *represif*.
- c) Pengawasan dari segi sifat dibedakan pengawasan bersifat *rechmatigeheid* dan pengawasan bersifat *doelmatigheid*.

⁴⁰ S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara II, FH UII Press, Cetakan 1, 2013, hlm 2.

E. Berbantuan dan Bergerak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 Tentang Izin Berusaha di Daerah

Peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah.⁴¹

Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di daerah, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 Tentang Izin Berusaha di Daerah memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah, Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan. Disamping itu, untuk mengefektifkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai semangat Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas ketentuan pemberian sanksi administratif kepada gubernur/bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha atau tidak menggunakan Sistem OSS sesuai dengan

⁴¹ PP No. 6 Tahun 2021 Izin Berusaha di Daerah

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.⁴²

Berbantuan sendiri berasal dari kata bantuan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata bantuan adalah barang yang dipakai untuk membantu. Arti lainnya dari bantuan adalah pertolongan.

Layanan Berbantuan adalah merupakan suatu program kegiatan dengan membantu pemohon izin atau *customer* oleh petugas *front office* DPMPTSP dalam penginputan data ke dalam aplikasi OSS apabila pemohon izin tersebut kurang memahami operasional penginputan data ke dalam sistem tersebut. DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar masih gencar menjalankan Program Layanan Berbantuan dalam urusan perizinan melalui aplikasi *Online Single Submission* atau yang biasa disingkat dengan OSS ke setiap daerah kelurahan/desa dan kecamatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Bergerak adalah berpindah dari tempat atau kedudukan (tidak diam saja), pasukan telah bergerak atau (mulai) melakukan suatu usaha, mengadakan aksi, berusaha giat (dalam lapangan politik, sosial), mereka bergerak untuk memperbaiki nasib.

Pelayanan Bergerak adalah Pelayanan yang dilakukan oleh Tim Pelayanan yang disiapkan oleh penyedia layanan pelayanan publik untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pelayanan di daerah

⁴² *Ibid.*

terpencil/sangat terpencil yang tidak memiliki fasilitas dan daerah yang tidak mendapat pelayanan secara langsung dengan menggunakan alat transportasi udara, kapal/perahu, darat atau kombinasi. Jenis pelayanan yang diberikan pada kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut yang membutuhkan dukungan dari Kabupaten/Kota.

Sebagaimana diketahui bahwa kehadiran sistem OSS sebagai mekanisme baru dalam bisnis proses perizinan berusaha di Indonesia, sangat diharapkan sebagai satu terobosan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan usaha di Indonesia. Sistem OSS yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanannya merupakan reformasi pelayanan perizinan usaha di Indonesia, dimana sistem OSS hadir dengan semangat untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha.⁴³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya, dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. DPMPTSP di seluruh daerah diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi,

⁴³ Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*